



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KERJASAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat :
  1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
dan  
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG  
KERJASAMA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
10. Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antara desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Badan Kerjasama.

## BAB III BENTUK KERJASAMA

### Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
  - a. desa dengan desa, dalam satu Kecamatan;
  - b. desa dengan desa, lain kecamatan;
  - c. desa dengan desa, lain Kabupaten;
  - d. desa dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## BAB IV BIDANG KERJASAMA

### Pasal 4

- (1) Bidang kerjasama meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
  - b. bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
  - c. bidang Kesehatan;
  - d. bidang sosial budaya;
  - e. bidang Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.

## BAB V TATA CARA KERJASAMA

### Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :
  - a. bidang kerjasama;
  - b. jangka waktu kerjasama;
  - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama;
  - d. biaya pelaksanaan kerjasama;

- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

## BAB VI BADAN KERJASAMA

### Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama;
- (2) Badan Kerjasama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa yang mengadakan Kerjasama;
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

### Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja sama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan kerjasama.

## BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

### Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing;
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

### Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antara desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa;
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing;
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

## BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa atau dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama antara desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final;
- (2) Perselisihan kerjasama antara desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

#### Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerjasama dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

### BAB X

#### PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM KERJASAMA ANTARA DESA

#### Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama Desa :

- a. memberikan pendapatan dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**BUPATI KAPUAS HULU,**  
**TTD**

**Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Oktober 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Drs. ACHMAD BAKRI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG  
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Kerjasama Desa.

Selain mengimplementasikan Peraturan di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa diharapkan dapat dijadikan dasar hukum bagi Desa dalam memberdayakan Desa melalui kerjasama antar desa dengan desa dalam satu kecamatan, kerjasama antar desa dengan kecamatan lain, kerjasama antar desa dengan kabupaten lain, maupun kerjasama dengan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I ayat (1) s/d ayat (11) : cukup jelas.

Pasal 2 : sesuai dengan kewenangannya artinya kewenangan desa yang dilegalkan oleh Peraturan Desa dan tidak bertentangan dengan Peraturan di atasnya.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan di luar Pemerintah Desa.

Yang dimaksud dengan Badan Kerjasama adalah panitia atau sejenisnya yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.

Pasal 3 s/d Pasal 14 : cukup jelas.